

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/NB.2/2021

TENTANG

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi Pasal 15 huruf a, Pasal 25 ayat (1), Pasal 57 ayat (2) huruf c, dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa:

- Pasal 15 huruf a *“PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah.”*
- Pasal 25 ayat (1) *“PJK wajib melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.”*
- Pasal 57 ayat (2) huruf c *“Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:*
- a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;*
  - b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan*
  - c. dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.*
- Pasal 59 ayat (1) *“PJK wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah.”*

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah:

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Panen Arta Indonesia Multifinance	Jakarta	S-1/NB.2/2021 tanggal 5 Januari 2021

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 5 Januari 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

